

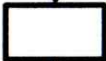
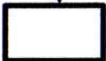


**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor SOP	000.8.3.3/226/Dispar-I
Tanggal Pembuatan	21 April 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Juli 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pariwisata, H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si. NIP. 196608051994021001
Nama SOP	SOP Pendokumentasian Informasi Publik

SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU nomro 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang 3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat	1. Memahami tentang prosedur pendokumentasian informasi publik 2. Memahami tentang pelayanan informasi publik
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen informasi publik di setiap bagian 2. Softcopy dokumen informasi publik 3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan	Softcopy dan dokumen informasi publik

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan hardcopy informasi publik pada masing-masing bagian di lingkungan Dinas Pariwisata				Data terupdate dan telah terverifikasi	1 Jam	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi publik kepada PPID				Softfile	1 Jam	Softfile	
3	Menerima dan menyimpan softcopy Informasi Publik dalam storage internal PPID				Softfile	1 Jam	Dokumen	